

KEBIJAKAN TATA RUANG WILAYAH DALAM PEMBANGUNAN DI DISTRIK BERAUR KABUPATEN SORONG

Oktovina Syatfle¹, Amiruddin², M. Yahya Pawennei³

^{1, 2, 3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan tata ruang wilayah yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembangunan di Distrik Beraur Kabupaten Sorong; untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk pemerintah dalam melakukan kebijakan tata ruang wilayah dalam pembangunan di Distrik Beraur Kabupaten Sorong; untuk mengetahui kendala pemerintah dalam melakukan kebijakan tata ruang wilayah dalam pembangunan di Distrik Beraur Kabupaten Sorong. Metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah Observasi; Metode Tes; Metode Kajian Pustaka; Metode Dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Juli sampai bulan Oktober 2017. Populasi pada penelitian ini ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong. Sedangkan sampel berjumlah 22 orang personil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distrik Beraur Kabupaten Sorong bagian bidang fisik dan prasarana tata ruang dan lingkungan hidup menjalankan perannya dalam perencanaan penataan ruang di Kabupaten Sorong sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan; Upaya yang dilakukan yaitu Meningkatkan koordinasi; Kerja sama yang baik dengan masyarakat; Sistem pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah; Meningkatkan infrastruktur dan prasarana; Adanya pengawasan disegala bidang; Strategi peningkatan pembangunan kapasitas daerah. Kendala dalam melakukan kebijakan tata ruang ialah kurangnya anggaran; kekurangan SDM; Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur; Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional; Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM. Berdasarkan hasil maka disimpulkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah telah melakukan tugas dan fungsinya; Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sorong disusun untuk mengembangkan struktur ruang dan pola ruang wilayah; Distrik Beraur telah melakukan pembangunan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan dengan mengevaluasi seluruh kegiatan.

Kata Kunci : Tata Ruang; Distrik Beraur; Kabupaten Sorong

PENDAHULUAN

Dokumen tata ruang yang memiliki tujuan untuk mengatur ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan untuk mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, serta untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan, untuk itu perlu dilakukan evaluasi agar dokumen tata ruang dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya.

Evaluasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kawasan di daerah rawan bencana seperti gempa agar masyarakat terlindung dari bahaya lingkungan (bencana). Fungsi rencana tata ruang pada daerah rawan bencana sejatinya adalah sebagai instrumen pengurangan resiko bencana, karena perencanaan tata ruang dilakukan pada saat bencana tidak/belum terjadi. Rencana tata ruang juga berfungsi sebagai kebijakan pembangunan.

Pengurangan resiko bencana yang juga merupakan kegiatan mitigasi bencana salah satunya dapat diwujudkan dalam perencanaan tata ruang berbasis pengurangan resiko bencana. Konsep pengurangan resiko bencana melalui perencanaan tata ruang dilakukan pada saat bencana tidak/belum terjadi, sehingga resiko yang diperkirakan akan timbul akibat bencana sedapat mungkin dapat diminimalkan.

Pengurangan resiko bencana dapat dilakukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Pengurangan resiko pada tahap pra bencana dapat dilakukan dengan usaha mitigasi bencana. Mitigasi bencana dibedakan menjadi dua berdasarkan kegiatannya yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. Pada konteks penataan ruang, kegiatan mitigasi bencana yang bertujuan untuk usaha pengurangan resiko bencana dalam tata ruang dikategorikan pada kegiatan mitigasi pasif, yaitu melalui pengkajian/analisis resiko bencana.

Konsep tujuan penataan ruang tersebut apabila diintegrasikan dengan permasalahan kebencanaan tentang rendahnya kegiatan pengurangan resiko bencana maka permasalahan baru yang muncul adalah Distrik Beraur Kabupaten Sorong yang belum mampu mewujudkan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan ruang kabupaten yang tanggap terhadap bencana.

Penataan kawasan budidaya dapat dilakukan dengan mengevaluasi Distrik Beraur Kabupaten Sorong. Hasil evaluasi pada Distrik Beraur Kabupaten Sorong dapat menghasilkan informasi terkait tingkat resiko pada masing-masing kawasan budidaya sehingga dapat dilakukan pembatasan pembangunan ataupun relokasi pada daerah yang memiliki resiko tinggi. Hasil evaluasi Distrik juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rencana tata ruang yang baru sebagai upaya pengurangan resiko bencana.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian *diskriptif kualitatif*, penelitian ini biasanya ditempuh dengan cara memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada. Mula-mula data disusun, dikumpulkan, dan dijelaskan, kemudian dianalisis tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang penulis ambil untuk mengumpulkan data yaitu di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong dan waktu penelitian yang direncanakan selama bulan yaitu bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2017.

Populasi

Pada penelitian ini, penulis mengambil populasi langsung sebagai objek penilaian, karena jumlah populasi yang ada hanya 22 orang personil.

Teknik Analisis Data

Hasil penelitian dalam penelitian ini akan diolah dan di analisis secara kualitatif kemudian disajikan menggunakan Bahasa yang mudah dipahami

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Tata Ruang Wilayah Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Di Distrik Beraur Kabupaten Sorong

Suatu perencanaan yang sudah dibuat sesuai dengan pembangunan yang akan dilakukan, Bappeda memiliki peran dan fungsi dalam perencanaan dan pembangunan, sebagaimana tercantum dalam Perda Kabupaten Sorong Nomor 12 Tahun 2013 tentang struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dari pembangunan haruslah dilakukan dengan perencanaan yang baik dan dilandasi aturan hukum, sehingga perencanaan tersebut mengikat bagi semua pihak seperti halnya Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah di Kabupaten Sorong seperti di Distrik Beraur, maka perencanaan pemanfaatan ruang wilayah agar digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan, sehingga menimbulkan manfaat yang optimal dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahterah adil dan makmur.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong merupakan subsistem yang tak terpisahkan dari seluruh tempat yang ada di Kabupaten Sorong, wilayah daerah provinsi dan nasional, memiliki peranan penting dalam mewujudkan tatanan ruang wilayah Kabupaten Sorong yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung

pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam (SDA) berbasis pertambangan, perkebunan dan pertanian melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia menuju Kabupaten Sorong yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera.

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sorong Distrik Beraur disusun untuk mengembangkan struktur ruang dan pola ruang wilayah dalam tataran kabupaten melalui rencana pemanfaatan ruang maupun rencana pengembangan prasarana wilayah yang bersifat lintas kabupaten dan Kabupaten, serta pemaduannya dengan tata ruang wilayah kabupaten/Kabupaten tetangga. Selain itu Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sorong juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Sorong untuk menata ruang wilayah dalam tataran Distrik maupun kelurahan agar terwujud struktur ruang dan pola ruang wilayah yang sinergis dan terpadu dalam sistem tata ruang wilayah daerah di Kabupaten Sorong.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Bpk. Kepala Distrik Beraur yang berkaitan dengan menata tata ruang di Kabupaten Sorong. *“Beliau mengatakan bahwa bukan saja para pegawai yang memberikan peran penting dalam menata tata ruang di Kabupaten Sorong tetapi juga ada peran serta dari masyarakat dalam merencanakan penataan ruang daerah yang dilaksanakan dengan menyampaikan masukan atau kerjasama dalam penata tata ruang daerah adapun kerjasama masyarakat Kabupaten Sorong meliputi persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, perumusan konsesi tata ruang dan penetapan rencana tata ruang. Dengan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah maka dapat menciptakan pembangunan tata ruang Kabupaten Sorong yang sangat baik serta memiliki suatu kemajuan”*. (Sorong, 2 Desember 2017)

Penataan tata ruang Kabupaten dibawah oleh bidang fisik dan prasarana Kantor Distrik Beraur Kabupaten Sorong yang mempunyai tugas yaitu mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan di bidang perencanaan fisik dan prasarana. Dalam melaksanakan tugasnya bidang fisik dan prasana menjalankan perannya di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sorong antara lain yaitu : Merumuskan rencana dan program kerja di bidang perencanaan fisik dan prasarana; Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasaran; Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah baik fisik dan prasarana yang meliputi pekerjaan umum seperti pengairan, tata ruang lingkungan hidup, komunikasi dan pelayanan.

Wawancara selanjutnya dengan pegawai Distrik Beraur, yang menyatakan bahwa perencanaan tata ruang di Kabupaten Sorong merupakan satu dari komponen pelaksanaan penataan ruang yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. (Sorong, 2 Desember 2017).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Distrik Beraur Kabupaten Sorong bagian bidang fisik dan prasarana tata ruang dan lingkungan hidup yaitu menjalankan perannya dalam perencanaan penataan ruang di Kabupaten Sorong sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan dalam hal ini Kepala Distrik.

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Melakukan Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Pembangunan Di Distrik Beraur Kabupaten Sorong

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isir (2017) bahwa Hasil implementasi kebijakan pembangunan perumahan RS dan perumahan RSS yakni, tersedianya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap maka Upaya-upaya yang dilakukan oleh Distrik Beraur Kabupaten Sorong yang harus dilakukan dalam menata tata ruang daerah adalah sebagai berikut: Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran; Menerima kerja sama yang baik dengan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang daerah di Kabupaten Sorong; Sistem pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian unsur yang dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*); Meningkatkan infrastruktur dan prasarana yang ada di Kabupaten Sorong; Adanya pengawasan di segala bidang guna menunjang dan meningkatkan pembangunan tata ruang daerah di Kabupaten Sorong; Strategi peningkatan pembangunan kapasitas daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sorong dengan cara meningkatkan pembangunan di segala bidang.

Kendala Pemerintah Dalam Melakukan Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Pembangunan Di Distrik Beraur Kabupaten Sorong

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Distrik Beraur yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, penyediaan biaya berupa statistik skala Kabupaten dan pelayanan bidang penanaman modal dapat diidentifikasi masih terdapat beberapa hambatan antara lain Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran. Hasil wawancara dengan Kepala Distrik Beraur yang menyatakan bahwa “*kegiatan tata ruang Kabupaten di Kabupaten Sorong membutuhkan anggaran pembangunan yang cukup besar untuk penyusunan rencana tata ruang, di lakukan dengan perencanaan awal oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong agar dapat meningkatkan pembangunan tata ruang*”. (Sorong, 3 Desember 2017);

Masih kurangnya SDM yang memiliki *skill* dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya. Hasil wawancara dengan Sekretaris Distrik Beraur, yang menyatakan bahwa “*peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa*”. (Sorong, 3 Desember 2017);

Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Distrik Beraur. Hasil wawancara dengan Kepala Distrik, yang menyatakan bahwa “*standar kinerja yang diukur dari segala kemampuan pegawai dan pimpinannya dalam bekerja baik itu dalam lingkungan organisasi BAPPEDA maupun dalam menata tata ruang di Kabupaten Sorong, sehingga upaya pembangunan di Kabupaten Sorong dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kerja yang direncanakan sebelumnya*”. (Sorong, 3 Desember 2017);

Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional. Hasil wawancara dengan masyarakat, yang menyatakan bahwa “*pemerintah dengan baik melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatannya masing-masing sehingga BAPPEDA dalam menata tata ruang sudah sesuai dengan rencana tata ruang di wilayah Kabupaten Sorong untuk mengembangkan struktur ruang dan pola wilayah di Kabupaten Sorong*”. (Sorong, 3 Desember 2017);

Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM. Hasil wawancara dengan Kepala Distrik Beraur Kabupaten Sorong, yang menyatakan bahwa “*Permasalahan anggaran di Bappeda juga berkaitan dengan belum di milikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggung jawabkan. Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem,*

manjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan. (Sorong, 3 Desember 2017).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa : Perencanaan pembangunan daerah telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku; Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sorong disusun untuk mengembangkan struktur ruang dan pola ruang wilayah dalam tatanan Kabupaten melalui pemanfaatan raugn maupun rencana pengembangan wilayah di Kabupaten Sorong; Distrik Beraur telah melakukan pembangunan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan dengan mengevaluasi seluruh kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*, Bina Aksara, Jakarta.
- Isir, Y., Ali, M., & Purnomo, A. (2017). Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Rumah Sederhana (RS) Dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) Di Kota Sorong. *Gradual*, 6(1), 64-80.
- Kerlinger, 2006, *Asas-Asas Penelitian, Behavior*, Yogyakarta.
- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sagala .S., dan Bisri .M. (2011). *Perencanaan Tata Ruang Berbasis Kebencanaan di Indonesia*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Perda Kabupaten Sorong Nomor 12 Tahun 2013 tentang struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong.